



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR : 75 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
12. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
14. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
15. Unit Pelaksana Teknis Bidang yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB III.....

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

##### Paragraf 1 Susunan Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur;
  - d. Bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian;
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - g. UPTB; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penataan Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
  - b. Sub Bidang Pembangunan Pemukiman, Air Bersih dan Sanitasi; dan
  - c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (4) Bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pembangunan Agama, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Budaya;
  - b. Sub Bidang Keistimewaan dan Sosial Lingkungan; dan
  - c. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintah Desa.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Ekonomi, Investasi dan Ketenagakerjaan;
  - b. Sub Bidang Pertanian dan Kelautan; dan
  - c. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Usaha dan UKM.
- (6) Bidang Penelitian dan Pengembangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
  - b. Sub Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan; dan
  - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- (7) Bagan Susunan Organisasi dan tata kerja SKPK sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 2.....

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan Kabupaten Nagan Raya dibidang Pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepala Bidang.
- (7) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 3  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Badan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Badan;
- c. Merumuskan kebijakan umum serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum;
- h. Membina bawahan dalam pencapaian program Badan;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;

- j. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;

Paragraf 4  
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas umum pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Memimpin dan membina badan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Melaksanakan tugas umum pemerintah urusan perencanaan dibidang pembangunan sumber daya manusia dan masyarakat, ekonomi sumber daya alam dan budaya, pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan pengendalian serta pelayanan teknis administrasi;
- d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang perencanaan pembangunan di daerah;
- e. Pembinaan UPTB; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 5  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip organisasi dan tata laksana hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
- b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;

- c. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ;dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi bagian keuangan.
- (3) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

#### Paragraf 6

#### Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

#### Pasal 13

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur adalah unsur pelaksana kegiatan teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 14

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur.

#### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur mempunyai fungsi :

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai subbidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- d. membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
- e. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan;
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur;
- g. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi;
- h. pelaksanaan pengendalian dan mengawasi pemantauan pembangunan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya; dan
- j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Penataan Ruang dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan penataan ruang dan infrastruktur wilayah.

- (2) Sub Bidang Pembangunan Pemukiman, Air Bersih dan Sanitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan pemukiman, air bersih dan sanitasi.
- (3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### Paragraf 7

Bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan

#### Pasal 17

Bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 18

Bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dibidang pemerintahan, sumber daya manusia dan keistimewaan.

#### Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan melaksanakan fungsi:

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai subbidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- d. membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
- e. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
- g. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pembangunan Agama Pendidikan dan Kesejahteraan sosial budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan kesejahteraan sosial budaya.
- (2) Sub Bidang Keistimewaan dan Sosial Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan keistimewaan dan sosial lingkungan.
- (3) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintah Desa melaksanakan pelayanan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan sumber daya manusia dan pemerintah desa.

Paragraf 8  
Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Pasal 21

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian adalah unsur pelaksana kegiatan teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 22

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang perencanaan pembangunan perekonomian sesuai ketentuan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian melaksanakan fungsi:

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai subbidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- d. membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
- e. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai subbidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- g. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- h. membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
- i. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan;
- j. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi;
- k. Mengawasi perencanaan pembangunan perekonomian; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Ekonomi, Investasi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan ekonomi, investasi dan ketenagakerjaan.
- (2) Sub Bidang Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan ketenaga pertanian dan kelautan.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Usaha dan UKM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan usaha dan ukm.

Paragraf 9  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 24

Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 25

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian melaksanakan fungsi:

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai subbidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- d. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi;
- f. Mengawasi Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan inovasi dan teknologi.
- (2) Sub Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan Pendataan, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan Pengendalian dan Evaluasi.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 30

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

### Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 32

Eselon Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
- e. Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
- f. Kepala UPTB merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

### Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal.....

- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbidang untuk mewakili Kepala Bidang.

#### Pasal 35

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 37

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39.....

## Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkandi :Suka Makmue  
pada tanggal : 14 November 2016 M  
14 Shafar 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkandi :Suka Makmue  
pada tanggal : 15 November 2016 M  
15 Shafar 1438 H


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR : 158

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya  
 Nomor : 75 Tahun 2016  
 Tanggal : 14 November 2016 M  
 14 Shafar 1438 H



*[Signature]*  
**BUPATI NAGAN RAYA,**  
**T. ZULKARNAINI**